

**TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS
DALAM RESIKO BISNIS SEBAGAI TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi kasus : Putusan Nomor : 41/PK/Pid.Sus/2015)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NAMA : NOVA ARIANTI

NPM : 201010115104

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NOVA ARIANTI

NPM : 201010115104


FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA DIRKETUR

**PERSEROAN TERBATAS DALAM RESIKO BISNIS
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus :
Direktur PT.Merpati Nusantara Airlines, Putusan MA Nomor
: 41/PK/Pid.Sus/2015).**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi



Dr.Irwan Suaib SH.MH

Pembimbing Teknik



Alex Tobing SH.MH

PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR : 199/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : NOVA ARIANTI
NPM : 201010115104
FAK/PRGO STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM RESIKO
BISNIS SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS : NOMOR 41 PK/PID.SUS/2015)

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan Dewan Penguji pada 18 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Prof. Kuntoro, S.H., M.H., Ph.D.

Ketua Penguji

Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

Penguji I

Suyanto Sidik S.H., M.H.

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : NOVA ARIANTI
NPM : 201010115104
JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS DALAM RESIKO BISNIS
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus :
Direktur PT.Merpati Nusantara Airlines, Putusan MA
Nomor : 41/PK/Pid.Sus/2015).**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya Tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangna dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi 18 Agustus 2016



NOVA ARIANTI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Arianti
NPM/NIP : 201010115104
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Tanggung Jawab Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Resiko Bisnis Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK/Pid.Sus/2015)**.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Agustus 2016
Yang menyatakan,


(Nova Arianti)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Revisi, Saya Ujian dan Saya Menang”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Atas Rahmat dan HidayatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu saya yang telah mendukung dan memberikan motivasi terhadap segala hal serta memberikan kasih sayang yang tidak bisa terbalaskan.
2. Kaka dan adik saya yang memberikan semangat kepada saya disetiap pharinya.
3. Kepada teman dan sahabat saya yang memberikan semangat dan selalu ada mendengarkan keluh kesah saya.
4. Kepada Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2010 yang telah berjuang menyelesaikan skripsi haingga selesai.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hikmah-Nya serta banyak memberikan kemudahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berat, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini memilih judul "*Tanggung Jawab Direktur Perseroan Terbatas Dalam Resiko Bisnis Sebagai Tindakan Pidana Korupsi (studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 PK/Pid.Sus/2015 Tentang Tanggung Jawab Direktur PT.Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs.H.Bambang Karsono,SH.MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.H.Syahrir Kuba,S.sos.S.I.K.MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformative.
4. Dr.Irwan Suaib,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Alex Tobing SH.MH Dosen Pembimbing Tehnis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan tehnik penulisan kaidah-kaidah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas hukum Ubhara Jaya dan seluru Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
7. Kedua Orang Tua saya Almarhum ibunda saya Vonny Sumilat, Ayahanda saya Chotib Djamal SH, ibu sambung saya Nining Hernawati, ayah angkat saya M. Irza Hamzah Komaruzzaman SE dan ibu angkat saya Dahlia Setiawati, kakak-kakak dan Adik-adik tercinta, terima kasih atas pengorbanan tanpa pamrih dalam mengasuh mendidik dan meberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan sesuai harapan penulis.

8. Buat Teman Sahabat Terbaik Dinar Adityas Trisno Artotomo S.farm,Apt yang selalu memberikan Support dan selalu ada saat dibutuhkan serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Khususnya angkatan 2010 yang telah membantu memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.


Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi , 18 Agustus 2016

Penulis



Nova Arianti



ABSTRAK

Nova Arianti, 201010115104, "*Tanggung Jawab Direktur Perseroan Terbatas Dalam Resiko Bisnis sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK.Pid.Sus/2015, 68 halaman 2015)*).

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direktur PT, Wan Prestasi, Resiko Bisnis, Korupsi

Tanggung jawab Direksi merupakan bagian dari hasil Keputusan atau kebijakan yang telah diterapkan. Berdampak baik berupa keuntungan maupun berdampak buruk yang berupa kerugian akibat wan prestasi. Wanprestasi merupakan bagian dari hukum perdata dimana dalam hal ini mengaitkan dalam bentuk perjanjian yang jika dilihat dari Pasal 1320 syarat sah perjanjian jika diterapkan dengan baik tanpa adanya lalai tidak akan berakibatkan wanprestasi.

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui penerapan hukum bagi Direktur perusahaan yang karena keputusannya diharuskan untuk mempertanggung jawabkannya dan mengetahui bahwa ranah hukum perdata seharusnya tidak diterapkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini penuli menggunakan metode penelitian **yuridis normative** dengan menggunakan data sekunder.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan Putusan dengan Nomor : 41 PK/Pid.Sus/2015 yang mengenai Direktur PT.Merpati Nusantara Airline yang menurut penulis terdapat ketidaksesuaian penerapan hukumnya hal ini terkait dari asas Hukum perdata dan syarat dari suatu Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan penjatuhan putusan tersebut tentu terlalu tidak adil dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan serta berdampak ketidakpercayaan seseorang akan keadilan dari sebuah penerapan hukum. Untuk itu harus ada upaya pengawasan dari penegak hukum untuk menciptakan aturan hukum yang lebih baik dan pengawasan bagi penerapan hukum guna mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat tentang Hukum.

Pembimbing
dr.Irwan Suaib SH.MH
Alex Tobing SH.MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian-Pengertian	14
B. Asas Itikad Baik	29
C. Faktor Resiko Bisnis	30
D. Doktrin-Doktrin Bisnis	32
E. Business Judgement Rule BUMN	36
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisikusus	43
B. Menurut Penuntut Umum	46
C. Pendapat Terdakwa dan Penasehat Hukum	59
D. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta	60
E. Putusan Mahkamah Agung	62
F. Pembuktian	63
G. Analisis kasus	67

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Apakah Direktur PT.Merpati Nusantara Airline tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menurut undang-undang yang berlaku 73

B. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 417 K/Pid.Sus/2014 tentang pertanggung jawaban Direktur Perseroan Terbatas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 105

B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

